

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun berupa RPJMD.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

6

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan 2021 – 2026. Bupati terpilih Mukti Agung Wibowo, ST, M.Si dan Wakil Bupati terpilih Mansyur Hidayat, ST telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik maka wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah yang telah disampaikan pada saat pencalonan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 70, menegaskan kembali bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

Visi-misi dan program kerja akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka lima tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. RPJMD sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun dan disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Pemalang 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan RPJMN Tahun 2020 – 2024, agar perencanaan terpadu secara nasional.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 – 2026 disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan utama yaitu : (1) pendekatan teknokratis; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis, dan (4) pendekatan secara terpadu antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan/stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan pada segenap tahapan perencanaan.

Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih, dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan 47 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi:

- analisis gambaran umum kondisi Daerah,
- perumusan gambaran keuangan Daerah,
- perumusan permasalahan pembangunan Daerah,
- perumusan isu strategis Daerah,
- visi, misi, tujuan dan sasaran,
- strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah,
- kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,
- kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Bagi Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 143);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ✓
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang penyusunannya memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan terutama: RPJMN Tahun 2020 - 2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 3038.

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, hal ini terkait dengan pencapaian target-target nasional dalam RPJMN yang memerlukan dukungan dari daerah termasuk Kabupaten Pemalang. Selain itu, target nasional menjadi dasar penentuan target RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.

Pada Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 - 2024 disampaikan bahwa Visi Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Pada dokumen



RPJMN terdapat Misi, Arahkan Presiden dan 7 agenda Pembangunan. Berikut ini 7 agenda pembangunan dalam RPJMN:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 - 2026 wajib mengacu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018 - 2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang 2016 - 2036 dan capaian indikator kinerja serta target Pemerintah Provinsi yang harus didukung oleh capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Pemalang

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok perencanaan pembangunan periode keempat yaitu tahun 2021 - 2025, terutama prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah
2. mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
3. mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur

4. mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
5. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat
6. mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038

RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 memberikan panduan rencana pembangunan keruangan yang harus diselaraskan dengan rancangan program/ kegiatan dalam RPJMD. Pengaturan penggunaan ruang ditujukan agar diperoleh hasil berupa pemanfaatan ruang wilayah yang berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Ruang wilayah yang ada harus dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadi lokasi bagi berlangsungnya berbagai aktivitas warga masyarakat. Hal mana jika tidak diatur akan terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Dalam RPJMD dituangkan berbagai program/ kegiatan dan sub kegiatan untuk memanfaatkan ruang wilayah. Ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi lindung harus dijaga sebagaimana mestinya, sedangkan ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi budidaya harus dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Pemalang

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga mengacu arah kebijakan RKP Nasional, program strategis nasional dan penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan RKPD secara nasional.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 - 2026.


1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk perencanaan selama 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup). Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan Renstra PD menguraikan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang wajib memperhatikan berbagai kesepakatan internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Pusat dan dokumen perencanaan yang bersifat multi sektoral, antara lain arah kebijakan dalam RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, RAD Pendidikan Sepanjang Hayat, RAD Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta hasil

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah.
2. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka RPJMD Kabupaten Pemalang, memiliki sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Uraian pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan kondisi daerah, meliputi aspek geografis dan demografis, aspek perekonomian daerah, aspek pelayanan umum, dan aspek kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah yang sangat



penting untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang kapasitas diskal daerah dengan menggambarkan potensi keuangan daerah berdasarkan sumber pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun yang lalu, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah (pendanaan indikatif).

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini menggambarkan tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Pemalang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai selama periode 2021 – 2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan Daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang kapasitas fiskal daerah dengan menggambarkan potensi keuangan daerah berdasarkan sumber pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun yang lalu, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah (pendanaan indikatif).

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini menggambarkan tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Pemalang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai selama periode 2021 – 2026.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan Daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.